



**PUTUSAN**  
**Nomor 314 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bajomulyo, RT 004, RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dan domisili elektronik: *Horion819@gmail.com*, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bajomulyo, RT 004, RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dan domisili elektronik: *Horion819@gmail.com*, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa H. Moh. Jama'ah WL, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Moh. Jama'ah WL, S.H., dan Rekan", beralamat di Kudus dan domisili elektronik: *lawfirm.jamaah@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019 SK/ADV-MJ/III/2021, tanggal 21 Maret 2021;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 1 D GKN II Lt. 4, Semarang;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kamidi, S.H., jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WKN.09/KNL.01/2020, tanggal 24 September 2020;
- II. **KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA)**, beralamat di Jalan Dr. Cipto 84, Pekalongan, yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2021



diwakili oleh H. M Andy Arslan Djunaid, S.E., jabatan Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa), dan kawan-kawan;

Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada Moh. Asad Arifuddin, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Konsultan Hukum, beralamat di Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Sekr.Peng/G/Js/IV/2021, tanggal 12 April 2021;

**III. KADAFI YAHYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Duren III Selatan, Nomor 33F, RT 04 RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Agus Hartanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Hartanto & Partners, attorney at Law, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021;

**Termohon Kasasi I, II dan III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:
  - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;



- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalah Lelang Nomor 248/37/-2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:
  - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
  - 2) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat:**

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Gugatan yang sama juga sedang diperiksa oleh pengadilan perdata (*litis petendis*);

**Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:**

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Gugatan yang sama juga sedang diperiksa oleh pengadilan perdata (*litis petendis*);
3. Kedaluwarsa gugatan;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:**

1. Kompetensi absolut pengadilan;



2. Gugatan yang sama juga sedang diperiksa oleh pengadilan perdata (*litis petendis*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 66/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 November 2020, kemudian di tingkat banding Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 23/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 23/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 25 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor 66/G/2020/PTUN.SMG tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan Kasasi;



**MENGADILI SENDIRI:**

**A. Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

**B. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:
  - 1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
  - 2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:
  - 1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
  - 2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-*adilnya* (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek sengketa berupa Risalah Lelang Nomor 248/37/2020, tanggal 19 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat (KPKNL Semarang) pada pokoknya memuat Berita Acara bahwa Moh. Arif Gunawan, S.E., Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pati (Tergugat II Intervensi 1) berdasarkan Surat Kuasa bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Jasa melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Semarang terhadap barang jaminan milik debitur/penanggung hutang atas nama Hasono (Penggugat) atas tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 429 dan Nomor 556;
- Bahwa secara formal objek sengketa merupakan suatu berita acara yang dibuat berdasarkan norma hukum perdata sebagai tindak lanjut pemenuhan wanprestasi dari suatu perikatan perdata berupa perjanjian utang piutang. Dengan demikian, objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang tunduk pada hukum perdata. Oleh karena itu, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1: **HARSONO** dan Pemohon Kasasi 2: **ANI**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2021